

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Tinjauan Pustaka	7
1.6. Metode Penelitian	11
a. Pendekan Masalah	11
b. Bahan Hukum	12
c. Pengumpulan Bahan Hukum	13
d. Analisis Bahan Hukum	13
1.7. Sistematika Penulisan	14

**BAB II KEABSAHAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK
TANGGUNGAN (SKMHT) DALAM BENTUK AKTA NOTARIIL**

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Notaris dan Pejabat	
Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	16
a. Notaris.....	16
b. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	19
2.2. Tinjauan Umum Mengenai Akta Otentik dan	
Akta Notaris	24
a. Akta Otentik	24
b. Akta Notaris.....	24
c. Notaris Sebagai Pejabat Publik	25
d. Sumber Kewenangan Notaris	31
e. Syarat akta Notaris Sebagai Akta Otentik	35
2.3. Lembaga Jaminan Hak Tanggungan.....	39
2.4. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan	46
2.5. Wewenang, Prosedur, Substansi	56

**BAB III AKIBAT HUKUM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK
TANGGUNGAN (SKMHT) DALAM BENTUK AKTA NOTARIIL
YANG MENGIKUTI CARA PEMBUATAN SKMHT DALAM
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012**

3.1. Awal Akta, Badan Akta dan Akhir Akta

dari Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.....	61
a. Awal Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.....	62
b. Badan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.....	63
c. Akhir akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.....	66
3.2. Akibat Hukum SKMHT Dalam Bentuk Akta Notariil yang Mengikuti Cara Pembuatan SKMHT Dalam PERKABAN.....	68

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran	73

DAFTAR BACAAN